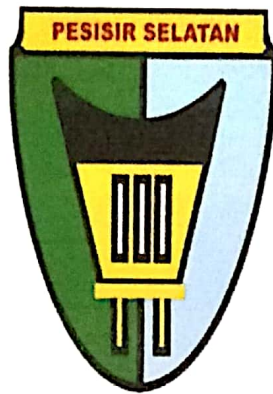


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN



LAPORAN AKHIR

SUB KEGIATAN PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Sub kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik. Shalawat beriringan salam tidak lupa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai akhir Desember 2022 Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dapat diselesaikan pada waktunya.

Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sub kegiatan yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, pada Kegiatan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapat alokasi dana sebesar Rp. 81.189.610,-. (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Dana Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini dipergunakan untuk belanja Pegawai berupa biaya belanja honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan, belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja jasa teknis pertanian, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Sebagai gambaran dari realisasi pelaksanaan kegiatan maka dibuatlah laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	1
C. Tujuan	1
D. Sasaran	2
E. Hasil	2
BAB. II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Struktur Organisasi	3
B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan	4
C. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan	5
BAB III. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	5
BAB V. PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
LAMPIRAN	11
1. Rekapitulasi vaksinasi <i>Septichaemia Epizootica (SE)</i>	
2. Rekapitulasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	
3. Rekapitulasi vaksinasi <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i>	
4. Petunjuk Operasional, Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Jadwal Palang Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Vaksinasi <i>Septichaemia Epizootica</i>	
6. Dokumentasi Vaksinasi <i>Septichaemia Epizootica</i>	
7. Dokumentasi Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku	
8. Dokumentasi Vaksinasi <i>Lumpy Skin Disease</i>	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi kegiatan cara: a) pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, b) pencegahan penyakit hewan, c) pengamanan penyakit hewan, d) pemberantasan penyakit hewan, dan e) pengobatan hewan.

Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan membentuk pelayanan teknis di lapangan berupa Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dengan petugas teknisnya terdiri dari medis veteriner (dokter hewan) dan paramedis veteriner (mantri) yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan hewan.

Petugas puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan meliputi pelaksanaan pencegahan penyakit hewan melalui pelayanan vaksinasi rabies pada anjing, kucing dan kerbau, vaksinasi *Septicchaemia Epizootica* (SE/Ngorok) pada sapi dan kerbau, penanggulangan dan pengobatan penyakit ternak. Jumlah populasi ternak besar berdasarkan statistik peternakan tahun 2022 sebanyak sapi 86.593 ekor dan kerbau 8.808 ekor. Populasi hewan kecil (anjing) sebanyak 25.999 ekor tersebar di 15 kecamatan.

B. Dasar Pelaksanaan

Adapun yang menjadi dasar Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 ini adalah : DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.01

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang efektif dan efisien.
2. Membebaskan ternak dari penyakit hewan menular
3. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak

D. Sasaran

1. Meningkatnya populasi ternak yang sehat dan terbebas dari penyakit hewan menular
2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan hewan
3. Meningkatnya kemampuan teknis petugas dalam pelayanan kesehatan hewan

E. Hasil

1. Meningkatnya jumlah hewan ternak sapi dan kerbau yang bebas dari penyakit *Septichaemia Epizootica*
2. Tercapainya pelayanan kesehatan hewan yang efektif dan efisien

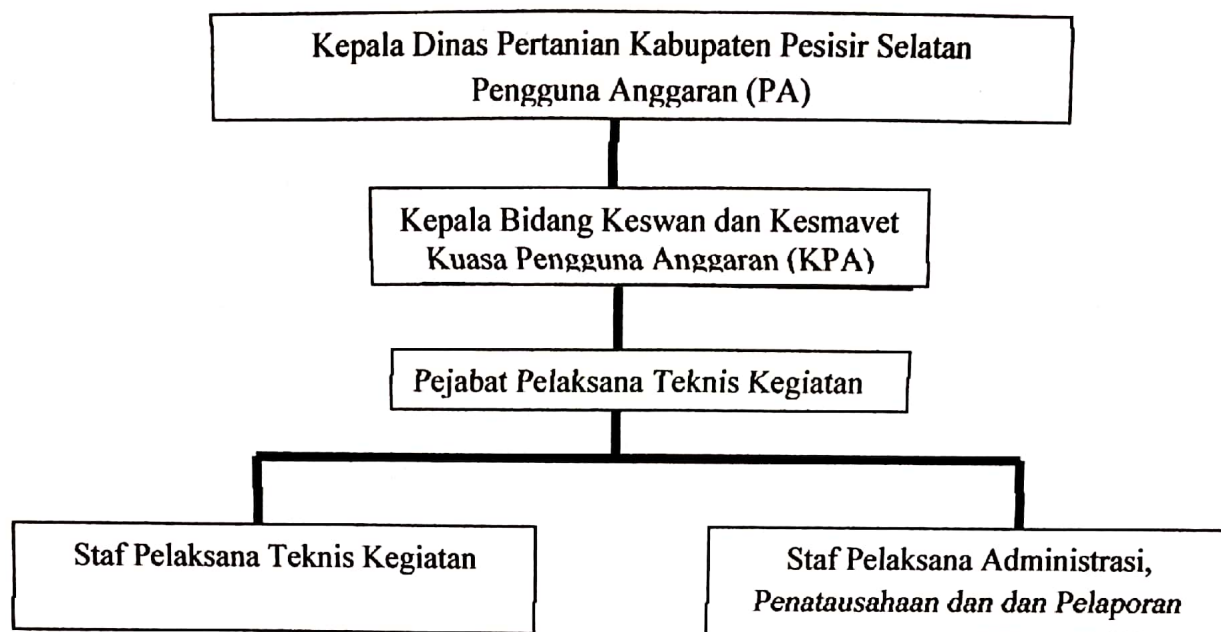
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022, Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor: 900/435/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 2 September 2022 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan 900/958/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan 900/435/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Perubahan Atas lampiran Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Oktober 2022, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tanggal Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tanggal 19 April 2022 Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Ketiga atas Penetapan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 791/262/KPTS/DISTAN-PS/2022 Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 19 Oktober 2022.

Bagan struktur organisasi pengelola Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan



B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2022 Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdapat anggaran kegiatan sebesar **Rp. 33.024.610,-** dan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 81.189.610,-** dengan rincian sesuai tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1: Rincian Dana dan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan	6.000.000,-	1.624.000,-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.040.000,-	10.800.000,-
5.1.02.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.173.910,-	1.173.910,-
5.1.02.02.05.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	716.200,-	1.176.200,-
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	100.000,-	100.000,-
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	819.500,-	819.500,-

5.1.02.02.04.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	1.140.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.000.000	6.500.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian	12.000.000,-	12.000.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	675.000,-	8.875.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah	33.024.610,-	81.189.610,-

C. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selama 12 (dua belas bulan) terhitung Januari sampai dengan Desember 2022. Anggaran perubahan pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dialokasikan untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya belanja makanan dan minuman rapat petugas medik veteriner dan paramedik veteriner terkait penanganan PMK, dan belanja operasional perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas dan menghadiri undangan rapat-rapat terkait penanganan PMK.

BAB III. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Capaian realisasi fisik sebesar 99,79 tahun anggaran 2022 dan realisasi keuangan sebesar Rp.58.911.500,- atau 85,13% pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak yang sehat dan terhindar dari penyakit hewan. Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan hewan yang diberikan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan hewan (pengobatan dan penanggulangan penyakit)

Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan berpusat di Puskesmas. Petugas puskesmas akan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan ke nagari-nagari. Bentuk pelayanan seperti ini dinamakan pelayanan kesehatan hewan terpadu dimana semua aktivitas pelayanan di lakukan disini seperti pelaksanaan vaksinasi *Septichaemia Epizootica* (Ngorok/SE), pemeriksaan dan pengobatan ternak. Selain pelayanan yang tergabung dalam puskesmas petugas juga melakukan pelayanan secara individual. Jumlah pelayanan yang dilakukan petugas yang tersebar dalam 15 kecamatan. Jumlah pelayanan kesehatan tahun 2022 sebanyak 2530 ekor. Jumlah pelayanan ini berdasarkan perubahan pola pelayanan individual menjadi pelayanan keswan terpadu sehingga lebih banyak ternak masyarakat yang terlayani.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di lapangan petugas diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan pelayanan ke Dinas Pertanian berupa penyerahan laporan kegiatan bulanan.

b. Vaksinasi SE

Target kegiatan vaksinasi *Septichaemia Epizootica* adalah ternak sapi dan kerbau. Kegiatan vaksinasi SE bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit *Septicemia Epizootica* (SE) yang menyerang ternak sapi dan kerbau yang menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi akibat kematian ternak. Vaksinasi SE dilakukan satu kali dalam satu tahun dengan tujuan menciptakan imunitas/kekebalan ternak terhadap penyakit SE/Ngorok. Pelayanan Vaksinasi SE dilaksanakan di 15 Kecamatan dengan target vaksinasi adalah 1.300 ekor. Pelaksanaan vaksinasi SE sebanyak 1.270 dosis dengan realisasi sebanyak 97,69%.

c. Monitoring Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Semenjak dikeluarkannya Hasil Uji Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi Nomor 17003/PK.310/F4B.1/0-6/2022 Tanggal 17 Juni 2022 bahwa 15 sampel swab luka yang diambil melalui Investigasi Wabah Penyakit Hewan di nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang, semua sampel disimpulkan positif berdasarkan uji PMK PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 Tanggal 25 Juni 2022. Di dalam Keputusan Menteri tersebut ditetapkan wabah PMK di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal. Kasus PMK terus meluas ke kecamatan lain, sehingga 14 dari 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tertular PMK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penanganan wabah PMK di Kabupaten Pesisir Selatan, petugas Puskesmas melaksanakan kegiatan vaksinasi sebagai langkah pengendalian PMK di Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait sarana, prasarana dan biaya operasional pelayanan (BOP) vaksinasi PMK, Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berupa vaksin PMK dengan merk dagang *Aftopor*, *Cavac* dan *Aflosa* dengan target yang alokasikan sebanyak 14.700 dosis. Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, perlu dilakukan monitoring di lapangan dan evaluasi vaksinasi dengan rekapitulasi realisasi vaksinasi PMK terlampir.

d. Monitoring Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)

Lumpy Skin Disease (LSD) adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Penyakit LSD menyerang hewan sapi, kerbau dan hewan ruminansia liar. Meskipun tidak bersifat zoonosis, namun LSD menimbulkan kerugian yang besar. Sapi yang terserang LSD menunjukkan gejala seperti demam, timbulnya benjolan-benjolan pada kulit dengan batas yang jelas, sehingga penyakit ini bisa juga dinamai penyakit kulit berbenjol, keropeng pada hidung dan rongga mulut dan pembengkakan pada kelenjar pertahanan. Penularan penyakit d ke hewan lain terjadi melalui beberapa jalur, yaitu serangga penghisap darah, seperti nyamuk, caplak dan lalat, kontak langsung antara hewan sakit dan hewan yang sehat, penularan dari induk yang sakit kepada anak di dalam kandungan dan melalui air susu, melalui jarum suntik

yang tidak steril dan digunakan berulang dan pakan dan air minum yang tercemar mudah hewan yang terinfeksi. Perpindahan/lalu lintas hewan ke daerah lain sangat mempengaruhi penyebaran penyakit ke wilayah yang lebih luas.

LSD di Kabupaten Pesisir Selatan pertama kali dilaporkan pada Juli 2022 terhadap 2 ekor ternak sapi di kecamatan Koto XI Tarusan, penyebaran meluas ke beberapa kecamatan lain, sampai saat ini laporan yang dikirim petugas ke sistem informasi kesehatan hewan terpadu (i-sikhnas) sebanyak 70 kasus. Kemudian sebagai langkah pengendalian LSD di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dilakukan tindakan vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan LSD yang bersumber dari dana Kementerian Pertanian baik prasarana vaksin maupun biaya operasional pelayanan (BOP). Adapun jumlah ternak yang telah diberikan vaksinasi LSD di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 7.981 ekor dengan rincian per kecamatan terlampir.

Tabel 2: Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022:

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan	6.000.000,-	100	100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	10.800.000,-	100	57,35
5.1.02.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.173.910,-	100	85,52
5.1.02.02.05.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.176.200,-	100	75,51
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000,-	100	100
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	819.500,-	100	74,43
5.1.02.02.04.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000,-	100	100
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.500.000,-	97,69	97,69
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian	12.000.000,-	100	100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.875.000,-	100	96,90
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.675.000,-	100	49,04
	Jumlah	81.189.610,-	99,79	85,13

Dengan adanya kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang secara rutin dilaksanakan di kecamatan-kecamatan diharapkan dapat meningkatkan jumlah populasi ternak yang sehat dan menurunkan angka kejadian penyakit hewan menular.

Serapan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada realisasi keuangan Tahun anggaran 2022 tidak dapat mencapai 100%. Hal ini disebabkan monitoring Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tidak bisa terlaksana sampai akhirv tahun sementara target vaksinasi PMK yang dialokasikan ke Kabupaten Pesisir Selatan sudah tercapai dan waktu pelaksanaan monitoring tidak memungkinkan lagi akibat pencairan keuangan operasional pelayanan vaksinasi yang sudah terhenti di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk tahun 2022 Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota secara umum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jumlah dana yang tersedia setelah pergeseran anggaran dengan realisasi fisik 99,79 dan realisasi keuangan 85,13%.

B. Saran

Diharapkan untuk tahun yang akan datang kegiatan pelayanan kesehatan hewan di nagari dapat ditingkatkan, guna mendukung upaya peningkatan status kesehatan hewan, sehingga Kabupaten Pesisir Selatan dapat terbebas dari penyakit hewan menular dan ekonomi masyarakat peternak semakin membaik

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt, MM.
NIP. 19730303200701 1 005



drh. INDOSRIZAL
NIP. 19800714200801 1004

Mengetahui :

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



MADRIANE, S.Hut., MH.
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN

**REKAPITULASI VAKSINASI SEPTICHAEMIA EPIZOOTICA (SE)
SUB KEGIATAN PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

No	Puskesmas	Kecamatan	Realisasi (dosis)	Target (dosis)	Sisa (dosis)
1	Puskesmas Terpadu Tarusan	Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara	67 115 18	200	0
2	Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai Batang Kapas	200 0	200	30
3	Puskesmas Terpadu Sutera	Sutera Lengayang	0 170	200	0
4	Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti	200 0	200	0
5	Puskesmas Terpadu Inderapura	Air Pura Pancung Soal Basa Ampek Balai Tapan Ranah Ampek Hulu Tapan	0 0 0 300	300	0
6	Puskesmas Terpadu Lunang Silaut	Lunang Silaut	0 200	200	0
Total			1270	1300	30

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt. MM

NIP. 197303032007032005

**REKAPITULASI VAKSINASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

No	Puskesmas	Nama Kecamatan	Target Kabupaten 14.700	Sisa
			Realisasi	
1	Puskesmas Terpadu Tarusan	Koto XI Tarusan	1.039	1.790
		Bayang	967	
		IV Nagari Bayang Utara	60	
2	Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai	1.284	
		Batang Kapas	0	
3	Puskesmas Terpadu Sutera	Sutera	340	
		Lengayang	2.087	
4	Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir	2.931	
		Linggo Sari Baganti	1.187	
5	Puskesmas Terpadu Inderapura	Air Pura	836	
		Pancung Soal	800	
		Basa Ampek Balai Tapan	286	
		Ranah Ampek Hulu Tapan	116	
6	Puskesmas Terpadu Lunang Silaut	Lunang	140	
		Silaut	837	
Total			12.910	1.790

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt. MM
NIP. 19730303 200703 2 005

**REKAPITULASI VAKSINASI LUMPY SKIN DISEASE (LSD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

No	Puskesmas	Nama Kecamatan	Target Kabupaten 9.500	Sisa
			Realisasi	
1	Puskesmas Terpadu Tarusan	Koto XI Tarusan	672	1.519
		Bayang	165	
		IV Nagari Bayang Utara	60	
2	Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai	374	
		Batang Kapas	0	
3	Puskesmas Terpadu Sutera	Sutera	338	
		Lengayang	1.867	
4	Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir	2.450	
		Linggo Sari Baganti	984	
5	Puskesmas Terpadu Inderapura	Air Pura	564	
		Pancung Soal	452	
		Basa Ampek Balai Tapan	55	
		Ranah Ampek Hulu Tapan	0	
6	Puskesmas Terpadu Lunang Silaut	Lunang	0	
		Silaut	0	
Total			7.981	1.519

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt. MM

ESNIP 619730303 200703 2 005

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2022

1. Dinas Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Urusan : Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet
4. Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan : Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
6. Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan
7. Kepala Dinas : Madrianto, S.Hut, MH.
8. Kepala Bidang : Sri Rita Setiawati, S.Pt, MM.
9. Jumlah Dana : **Rp. 33.024.610,-** (tigapuluh tiga juta duapuluh empat ribu enamratus sepuluh rupiah)
10. Tujuan :
 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan hewan yang efektif dan efisien.
 2. Membebaskan ternak dari penyakit hewan menular
 3. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ ternak
11. Sasaran :
 1. Meningkatnya populasi ternak yang sehat dan terbebas dari penyakit hewan menular
 2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan hewan
 3. Meningkatnya kemampuan teknis petugas dalam pelayanan kesehatan hewan
12. Struktur Organisasi Kegiatan :
 1. Pengguna Anggaran
 2. Kuasa Pengguna Anggaran
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 4. Bendahara Pengeluaran
 5. Sekretaris

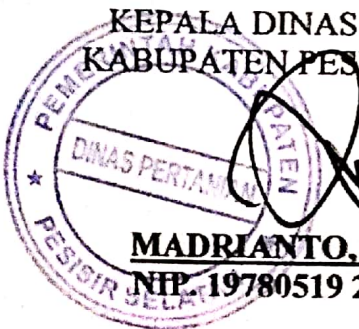
13. Indikator dan Tolok : 1. Input: tersedianya dana sejumlah
Ukur Kinerja **Rp.33.024.610,-** (tigapuluh tiga juta
duapuluh empat ribu enam ratus sepuluh
rupiah).
2. Keluaran
- a. Menurunnya kasus penyakit hewan menular
 - b. Terkendalinya jumlah hewan dari penyakit SE
3. Hasil
- a. Berkurang jumlah kasus penyakit hewan menular
 - b. Terkendalinya sebanyak 1300 ekor sapi dan kerbau dari penyakit SE

Mengetahui:

Painan,

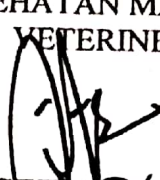
Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MADRIANTO, S.Nut, MH.
NIP. 19780519 200501 1009

KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt, MM.
NIP. 197303200701 2 005

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PERTANIAN 2022

No.	UNIT KERJA PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	DPA	Nama PPTK	SP2D		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
				JUMLAH SP2D	% Keu	Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s.d Bln YAD	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										
	1. PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.019.610	drh. Indosrizal	57.771.500	72,20	57.771.500	72,20	79,94	79,94	100,00	
	a. BELANJA PEGAWAI	6.000.000		6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	203,24	203,24	100,00	
	- Honor PPTK Kegiatan	6.000.000		6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	14.069.610		8.796.500	62,52	8.796.500	62,52	62,52	62,52	100,00	
	- Belanja bahan bakar dan pelumas	10.800.000		6.194.300	57,35	6.194.300	57,35	57,35	57,35	100,00	
	- ATK	1.173.910		1.004.000	85,53	1.004.000	85,53	85,53	85,53	100,00	
	- Bahan Cetak	1.176.200		888.200	75,51	888.200	75,51	75,51	75,51	100,00	
	- Materai	100.000		100.000	100,00	100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Bahan Komputer	819.500		610.000	74,44	610.000	74,44	74,44	74,44	100,00	
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1.140.000		1.140.000	100,00	1.140.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	c. BELANJA JASA KANTOR	18.500.000		18.350.000	99,19	18.350.000	99,19	99,19	99,19	100,00	
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.500.000		6.350.000	97,69	6.350.000	97,69	97,69	97,69	100,00	
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian	12.000.000		12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	d. BELANJA PERJALANAN DINAS	41.450.000		24.625.000	59,41	24.625.000	59,41	59,41	59,41	100,00	
	- Belanja perjalanan dinas Biasa	8.775.000		8.600.000	98,01	8.600.000	98,01	98,01	98,01	100,00	
	- Belanja perjalanan dinas Dalam Kota	32.675.000		16.025.000	49,04	16.025.000	49,04	49,04	49,04	100,00	



Bendahara Pengeluaran Pembantu

FIFRIAN LIZANA PUTRI
NIP. 19780416 201407 2 003

Painan, Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

drh. Indosrizal
NIP. 19800714 200801 1 004

002 Benda Pos (Material)	10 lbr	10	100	0,30	Rp	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					K (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
002 Bahan Komputer	1 paket	819,5	819,5	3,03	Rp	-		335,5	335,5	577,5	577,5	577,5	577,5	819,5	819,5	819,5	819,5	819,5
					K (%)	-	-	41	41	70	70	70	70	100	100	100	100	100
					P (%)	-	-	41	41	70	70	70	70	100	100	100	100	100
Belanja Jasa Kantor			20.000	58,02	Rp	1.000	3.500	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
					K (%)	5	18	43	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
					P (%)	5	18	43	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
001 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Operasional Pelugas Medis dan Paramedis)	1.300 dosis	5	6.500	19,682	Rp	-	-	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
					K (%)	-	-	62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	-	62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Pemeriksaan Laboratorium PHM)	3 sampel	500	1.500	4,542	Rp	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
					K (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
002 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian	1.000 dosis	12	12.000	36,337	Rp	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	
					K (%)	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	
					P (%)	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	
Belanja Perjalanan Dinas			2.175	6,59	Rp	-	1.175	1.675	1.675	1.675	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
					K (%)	-	54	77	77	77	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	54	77	77	77	100	100	100	100	100	100	100	100
001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 OH	225	675	2,04	Rp		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
					K (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Daerah	1 lh	1.500	1.500	4,54	Rp		500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
					K (%)	-	33	67	67	67	100	100	100	100	100	100	100	100
					P (%)	-	33	67	67	67	100	100	100	100	100	100	100	100



KEPALA BIDANG KESWAN DAN KESMAVET

SRI RITA SETIAWATI, SPt
NIP. 19730303 200701 2 005

JADWAL PALANG KEGIATAN
KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR
DALAM DAERAH KABUPATENKOTA SUB KEGIATAN PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATENKOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KOR NING	RINCIAN BELANJA	BULAN PELAKSANAAN												PENANG GUN JAWAB
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23
11.02	PEMBEASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATENKOTA BELANJA													
11	BELANJA PEGAWAI													
11.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab													
11	BELANJA BARANG DAN JASA													
11.0004	Belanja Bahan Habis Pakai													
11.0024	Belanja Bahan Bakar Minyak													
11.0026	ATK													
	Bahan Cetak													
	- Spanduk													
	- Penggandaan													
11.0027	Benda Pos (Materai)													
11.0029	Bahan Komputer													
11	Belanja Jasa Kantor													
11.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan													
	- Operasional Petugas Medis dan Paramedis													
	- Pemeriksaan Laboratorium PHM													
11.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian													
11	Belanja Perjalanan Dinas													
11.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
11.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													

KEPALA BIDANG KESWAN DAN KESMAVET

SRI RITA SETIAWATI, SPt
NIP. 19730303 200701 2 005

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



THE CANADIAN REGIONAL

STATIONER'S COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT IS BEING FORWARDED TO THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

7. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the following equations:

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 524.5/65 /DISTAN-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA TEKNIS
VAKSINASI SEPTICHAEMIA EPIZOOTICA (SE) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan vaksinasi SE, perlu menetapkan petugas pelaksana teknis vaksinasi SE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi SE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang – Undang Drt Nomor : 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) jo Undang– Undang Nomor:58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2 Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04KPTS/DISTAN-PS/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Septicaemia Epizootica Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Hak dan Kewajiban Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Septicchaemia Epizootica tahun 2022 :

- Kepada petugas pelaksana vaksinasi diberikan bantuan operasional pelayanan (BOP) vaksinasi
- Petugas pelaksana vaksinasi wajib memberikan pelayanan vaksinasi SE terhadap ternak sapi dan kerbau milik masyarakat
- Petugas pelaksana teknis vaksinasi wajib membuat dan menyerahkan laporan kegiatan pelayanan vaksinasi

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.02

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
pada tanggal : 16 Maret 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.5/ ~~65~~/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 16 Maret 2022

Tentang : Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Septicchaemia Epizootica (SE) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Septicchaemia Epizootica (SE) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Fungsional Kabupaten: Drh. Indosrizal/ 19800714 200801 1 004	Pembina/IV.a	Medik Veteriner Ahli Muda
2.	Drh. Rina Fefri Wenti/ 19810205 200902 2 004	Pembina/IV.a	Medik Veteriner Ahli Muda
3.	Khairul, S.Pt/ 19680801 200801 1 001	Penata TK.I/III.d	Medik Veteriner Ahli Muda
1.	Puskesmas Terpadu Tarusan Yusril, S.Pt/ 19720808 200604 1 006	Penata/III.c	Kepala Puskesmas Terpadu Tarusan
2.	Drh. Irma Rozalina/ 19900707 202012 2 011	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Tarusan
3.	Mitra Dinata/ 19780502 200604 1 012	Pengatur Muda TK.I/II.d	Petugas Paramedis Kec. Bayang
4.	Bersi Deli Febri/ 19680212 200604 1 006	Pengatur/II.d	Petugas Paramedis Kec. IV Nagari Bayang Utara
5.	Rendra Jasri/ 19780119 200701 1 005	Pengatur Muda TK.I/II.d	Petugas Paramedis Kec. Kec. Koto XI Tarusan

1.	Puskesmas Terpadu Painan Syaf Jonedi, S.Pt/ 19680128 200701 1 004	Penata Muda/III a	Kepala Puskesmas Terpadu Painan
2.	Drh. Suci Nurul Hidayati/ 19920526 202012 2 010	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Painan
3.	Mardoni/ 19811110 201001 1 030	Pengatur/IIc	Petugas Paramedis Kec. IV Juru
1.	Puskesmas Terpadu Sutera Drh. Alriko Patrisman/ 19781020 201001 1 013	Penata TK I/III.d	Kepala Puskesmas Sutera
2.	Denny Subriyantoro, A.Md/ 19751125 201001 1 006	Penata Muda/III.a	Petugas Paramedis Kec. Sutera
3.	Wismar/ 19640624 198903 1 005	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Paramedis Kec. Lingsayang
1.	Puskesmas Padang Laban Drh. Fitriyah Yuscha/ 19860219 201101 2 011	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Padang Laban
2.	Rizondra, S.Pt, M.Si/ 19660508 200003 1 002	Pembina/IVa	Petugas Paramedis Kec. Ranah Pesisir
3.	Mukhsaridi, SST/ 19670805 199903 1 001	Penata TK.I/III.d	Petugas Paramedis Kec. Ranah Pesisir
4.	Pahitawara, SST/ 19670110 200003 1 002	Penata TK.I/III.d	Petugas Paramedis Kec. Lango Sari Baganti
1.	Puskesmas Terpadu Inderapura Erita, S.Pt/ 19661210 199703 1 002	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Inderapura
2.	Mailis, A.md/ 19670515 199203 1 008	Penata/III.c	Petugas Paramedis Kec. Basa Ampel Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampel Hulu Tapan
3.	Drh. Tia Zalia Batubara/ 19920628 202012 2 010	Penata Muda TK. I/III b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Inderapura

1.	Puskesmas Terpadu Lunang Drh. Hayatul Fitro/ 19840716 201101 1 010	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Lunang Silaut
2.	Indra Syafri/ 19671203 199103 1 007	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Paramedis Kec. Lunang dan Kec. Silaut



**DOKUMENTASI KEGIATAN VAKSINASI *SEPICHAEMIA EPIZOOTICA* (SE)
DI BERBAGAI WILAYAH PUSKESWAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**



Gambar: Pelaksanaan vaksinasi SE Puskesmas Terpadu Tarusan



Gambar: Pelaksanaan vaksinasi SE Puskesmas Terpadu Painan



Gambar: Pelaksanaan vaksinasi SE Puskesmas Terpadu Inderapura



Dokumentasi Vaksinasi PMK Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar Vaksinasi PMK Puskesmas Terpadu Tarusan



Gambar Vaksinasi Puskesmas Terpadu Painan



Gambar Vaksinasi PMK Puskesmas Terpadu Sutera



Gambar Vaksinasi PMK Puskesmas Terpadu Padang Laban



Gambar Vaksinasi PMK Puskesmas Terpadu Inderapura



Dokumentasi Vaksinasi PMK Puskesmas Terpadu Lunang Silaut

**Dokumentasi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)
Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan**



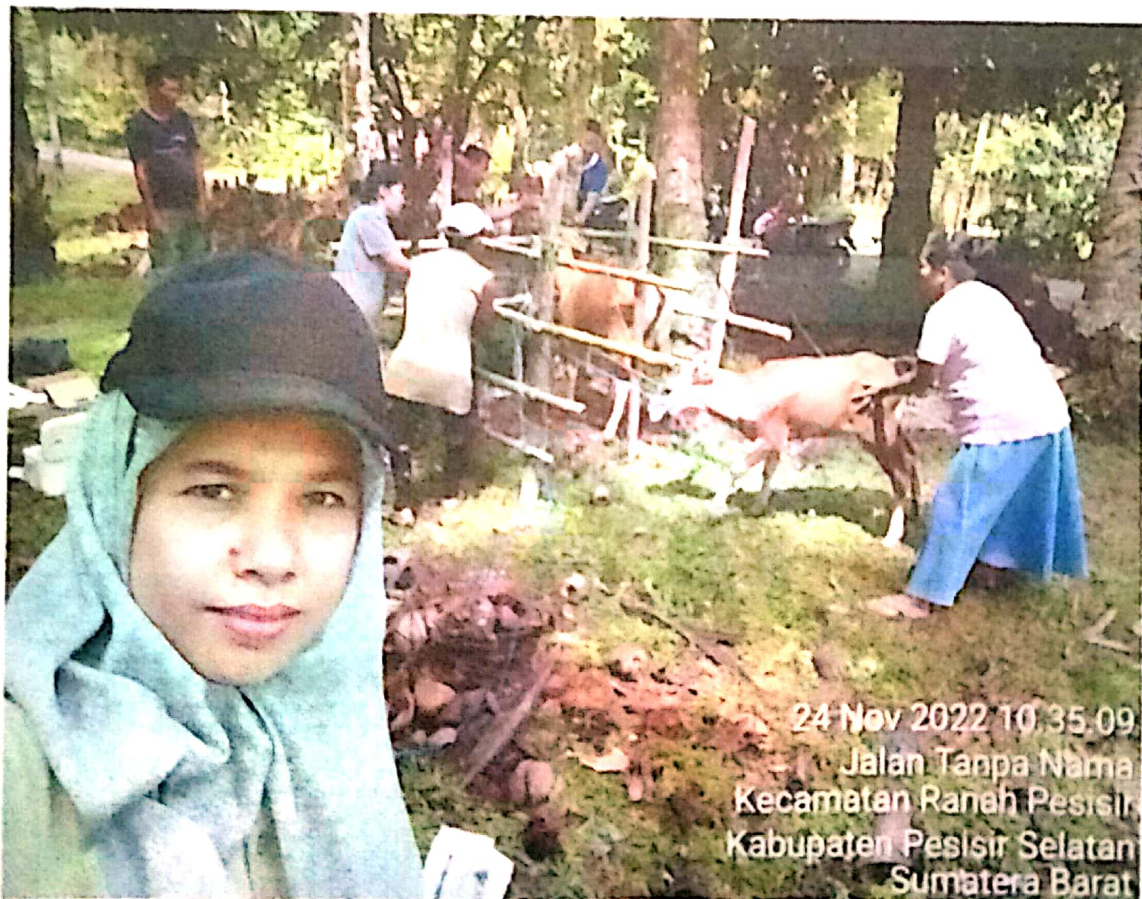
Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Tarusan



Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Painan



Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Sutera



Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Padang Laban



Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Inderapura



Gambar Vaksinasi LSD Puskesmas Terpadu Lunang Silaut